



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Dengan
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA**



NOMOR: 39/A/KS/X/2012

NOMOR: 17570/UN31.13/KS/2012

Tentang **Penyelenggaraan Program S1 Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua belas (23-10-2012) bertempat di Tangerang Selatan, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **Drs. Edy Sujitno, SH, M.Si**, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/M Tahun 2006 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama BKN, yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta 13640, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Daryono, SH. MA. Ph.D**, Dekan FISIP Universitas Terbuka, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 5001/H31/KP/2010 tanggal 25 Agustus 2010, dengan demikian Sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka yang berkedudukan di Tangerang Selatan, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Universitas Terbuka (UT) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 17569/UN31/KS/2012 dan Nomor: 38/K/KS/X/2012 **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama antara BKN dan UT, sesuai dengan Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara adalah Penyelenggara Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Manajemen PNS sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini mencakup keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Program S1 Ilmu Administrasi Negara bidang Minat/Konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat an sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- (1) Menyediakan kesempatan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara bidang Minat/Konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian FISIP UT.
- (2) Meningkatkan kompetensi SDM aparatur **PIHAK PERTAMA** di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Menyelenggarakan layanan pendidikan oleh **PARA PIHAK** bagi mahasiswa sebagaimana disebut ayat (1) DAN (2) pasal ini sesuai porsi masing-masing.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup segenap upaya penyelenggaraan layanan pendidikan bagi peningkatan kompetensi SDM aparatur **PIHAK PERTAMA** melalui Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara bidang Minat/Konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian FISIP UT.

Pasal 3 Tugas dan Tanggungjawab PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
 - a. Membantu pengembangan kurikulum Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara bidang Minat/Konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian FISIP UT.
 - b. Membantu pengembangan bahan belajar yang berkaitan dengan kompetensi bidang Minat/Konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian FISIP UT.
 - c. Mengkoordinasikan kesiapan peserta didik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**
 - d. Membantu pelaksanaan layanan belajar sesuai dengan bidang Minat/Konsentarsi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian FISIP UT.
 - e. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan layanan belajar dan ujian.
 - f. Membantu pendistribusian bahan belajar.
 - g. Memberikan bimbingan bagi calon dan/atau mahasiswa.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut.
- a. Menyiapkan kurikulum Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara bidang Minat/Konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian FISIP UT.
 - b. Menyediakan bahan ajar
 - c. Memberikan pembekalan dan bimbingan bagi mahasiswa
 - d. Menyelenggarakan layanan pendidikan Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara bidang Minat/Konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian bagi SDM aparatur **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Menyelenggarakan ujian.
 - f. Melakukan sertifikasi lulusan program.
 - g. Menyampaikan laporan hasil belajar.

Pasal 4
Tempat Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggaraan ayanan pendidikan program Ilmu Administrasi Negara bidang minat/konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian menggunakan sistem Paket Semester (SIPAS).
- (2) Bantuan belajar diselenggarakan di kantor UPBJJ-UT dan/atau di tempat **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan **PIHAK PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan ujian diselenggarakan di lokasi yang ditetapkan oleh UPBJJ-UT.

Pasal 5
Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana milik **PARA PIHAK** dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mendukung implementasi program Kerjasama ini.

Pasal 6
Penyiapan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah SDM aparatur baik ditingkat Pusat maupun Daerah yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh Pimpinan Instansi atas persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya akan menerima dan melayani calon mahasiswa yang memenuhi ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 7
Pelaksanaan Bantuan Belajar

- (1) Pengelolaan layanan bantuan belajar (Tutorial, Praktik/Praktikum) menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan dibantu oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan Tenaga Tutor/instruktur/pembimbing untuk mata kuliah yang memerlukan tutorial/praktik/praktikum.
- (3) Jumlah mata kuliah yang ditutorialkan secara tatap muka untuk setiap paket semester ditentukan berdasarkan permintaan dan pembiayaan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penyelenggaraan ujian merupakan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan laporan hasil belajar mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi penilaian hasil belajar diduga merugikan mahasiswa, dengan disertai bukti yang kuat dan akurat, **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan peninjauan kembali hasil penilaian tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
Alih Kredit

- (1) Alih kredit merupakan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dengan ajuan pengusulan dan persyaratan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penghitungan jumlah satuan kredit semester (SKS) atas hasil belajar sebelumnya yang dapat dialihkreditkan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Pembiayaan

Biaya Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dibayarkan secara langsung kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 11
Evaluasi Kerja Sama

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 1(satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil Evaluasi akan dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan kerjasama selanjutnya.

Pasal 12
Masa Berlaku

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Keadaan memaksa adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti: bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dll), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi dan kejadian-kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa, mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa oleh Pihak lainnya.

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan memaksa, perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, kecuali karena keadaan memaksa, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta.

Pasal 15
Ketentuan lain-lain

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana mestinya, **PARA PIHAK** setuju untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kondisi perubahan yang terjadi.
- (2) Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dijabarkan secara rinci oleh PARA PIHAK dalam dokumen tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2(dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** memperoleh 1(satu) eksemplar.

PIHAK PERTAMA,



Drs. Edy Sujitno, SH, M.Si
Sekretaris Utama

PIHAK KEDUA,



Daryono, SH. MA. Ph.D
Dekan FISIP